

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK KOTA
YOGYAKARTA BERDASARKAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Wiwik Zubaidah dan Triwahyuningsih

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Email: wiwik1800009035@webmail.uad.ac.id,
triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id

Abstract.. *The purpose of this research is to find out the efforts to protect children in the city of Yogyakarta based on Article 71 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research method used in this research is descriptive qualitative research with an empirical juridical approach. Empirical juridical approach because data is obtained based on reference to legal norms, namely Article 71 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.. The subjects of this study were legal counselors and psychological assistants. The object of this research is the Efforts of the Yogyakarta City Child Protection Institute Based on Article 71 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Data collection techniques are by observation, interviews, and documentation. To maintain the validity of the data, researchers used 2 triangulations, namely data sources and techniques. Data analysis techniques namely, data reduction, data presentation and conclusion/verification. The results of the study show that, first, the Legal Counselor performs treatment in the form of handling child victims of violence. Handling it by providing legal protection assisted by social services, the government, Ready to Move to Overcome Violence and police officers. The form of treatment provided is through 6 services namely, community complaints, outreach to victims, case management, temporary shelter, mediation and assistance to victims (legal & psychological). Legal counselors also help provide treatment for child victims of physical violence by referring victims to Panti Rapih Hospital in Yogyakarta City for a post-mortem examination. Second, the Legal Counselor provides assistance in the form of legal assistance to child victims of violence. The legal assistance provided was when the victim's child did a BAP, by inviting the victim to go on a trip to tourist spots such as Taman Sari, Taman Pinar and Happy Loka so that the victim could tell the true story, and accompany the victim to make a report at the Yogyakarta Police. Third, psychological assistance provides assistance to child victims of violence by providing psychological assistance in the form of efforts to handle cases related to the law, such as the example of child abuse cases at the Wates District Court, as well as providing assistance to victims during the trial process and BAP which aims to make the victim feel calm, comfortable, fearless and confident.*

Keywords: *Child Protection, Legal Counselor, Legal assistance*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1,2) menyebutkan (1) Anak yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan (Nasution, 2019) (2) Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan yang menjamin dan memberikan perlindungan terhadap Anak dan hak-haknya untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan suatu perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan, Negara Indonesia bahwa setiap warga negara, dijamin kesejahteraannya dan perlindungan kepada hak seorang anak adalah hak asasi manusia, semua anak berhak memperoleh keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Menurut (Azan Nurohim, 2021) bahwa yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf m yaitu Anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Penelantaran Anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak (Sukardi, 2016).

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Fadilla, 2016). Secara Umum Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan juga dalam Konvensi Hak Anak yang sudah disahkan oleh negara kita. Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak (Tektona, 2012).

Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengartikan dari pengertian kejahatan atau kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Muhammad Ikhwani Adabi, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1,2,3,4) menyebutkan (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kejadian suatu peristiwa sosial yang sesungguhnya dengan berbagai pemikiran, baik individual atau sekelompok orang (Nana

Syaodih Sukmadinata, 2017).

Pendekatan yuridis empiris karena data diperoleh berdasarkan rujukan norma hukum, yaitu Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Fakta empiris data diperoleh melalui dokumen lapangan berupa catatan hasil wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data primer untuk menjawab permasalahan sesuai tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan apa upaya lembaga perlindungan anak Kota Yogyakarta berdasarkan Pasal 71 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan 2 Triangulasi yakni Sumber Data dan Teknik. Teknik Analisa Data yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Lembaga Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di UPT pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kota Yogyakarta Upaya lembaga perlindungan anak dalam mewujudkan perlindungan hukum melalui 3 upaya yaitu Perawatan, Konseling dan Pendampingan sebagai berikut:

1. Perawatan

Perawatan yang dilakukan oleh UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan pada anak yaitu dengan melakukan penanganan. Berdasarkan hasil wawancara, konselor hukum memberikan bantuan berupa penanganan yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti yang dikemukakan oleh SM Sebagai konselor hukum di UPT PPA

Kota Yogyakarta yaitu:

“Saya selaku konselor hukum dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan itu bukan saja dari perlindungan hukum saja tetapi psikologi dan juga penanganan-penanganan dari pihak lain seperti dinas sosial, pemerintah, sigrak, kepolisian dan Lembaga lainnya, sesuai dengan kebutuhan korban melalui 6 layanan. Kalau pengelolaan kasus itu juga bisa berkoordinasi dengan instansi atau Lembaga terkait yang sesuai dengan kebutuhan dari anak korban kekerasan.” (SM, Rabu 22 November 2022).

Hal itu selaras yang diungkapkan oleh CUH sebagai konselor hukum:

“Saya selaku konselor hukum secara teknisnya UPT memberikan layanan berupa hukum dan psikologis. Kemudian yang kita dampingi adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender. Penanganannya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Dan saya memberikan pendampingan hukum dari proses kepolisian sampai nanti di persidangan selesai.” (CUH, Kamis 17 November 2022).

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menanganai, penggarapan. Penanganan kekerasan terhadap anak dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, (Hartati, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak*

tersebut”.

Berdasarkan bentuk-bentuk dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai berikut yang diungkapkan oleh konselor hukum SM Menyatakan:

“Di UPT PPA Di UPT-PPA berdasarkan peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA bentuk-bentuk penanganan ada 6 layanan yaitu: pengaduan masyarakat (termasuk konsultasi layanan hukum dan psikologis), penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban (hukum dan psikologis), dan juga layanan rujukan (di Lembaga pengasuhan sosial anak/(LPSA) atau rehabilitasi sosial anak di dinas sosial)”. (SM, 16 November 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh CUH Mengungkapkan:

“Di UPT PPA bentuk-bentuk penanganan ada 6 layanan yaitu: pengaduan masyarakat (termasuk konsultasi layanan hukum dan psikologis), penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban (hukum dan psikologis), dan juga layanan rujukan (di Lembaga pengasuhan sosial anak/(LPSA) atau rehabilitasi sosial anak di dinas sosial)” (CUH, Kamis 17 November 2022).

Bentuk-bentuk penanganan dibentuk melalui peraturan Menteri PPPA No 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA sebagai berikut:

a. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan tahap pertama dalam pengaduan dalam penanganan anak korban kekerasan. pengaduan terdapat penanggung jawab dan pelaksana dalam tahapan. Penanggung jawab

pada tahapan pertama yakni instansi atau dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak seperti UPT PPA. Sedangkan pelaksana tahap penerimaan pengaduan yakni operator call center. Adapun beberapa hal yang dilakukan pada tahap penerimaan pengaduan. Pertama, memberitahukan kepada masyarakat melalui media sosial maupun RT/RW, sigrak bahwa instansi atau lembaga perlindungan anak dapat melayani melalui daring dan luring. Kedua, pada tahap penerimaan pengaduan lembaga memprioritaskan penerimaan aduan secara daring melalui media telepon ataupun panggilan video melalui hotline lembaga perlindungan anak. (lihat lampiran 11)

b. Penjangkauan korban
penjangkauan merupakan tahap kedua dalam penindakan atau penanganan anak korban kekerasan. Penjangkauan korban bisa langsung datang ke UPT PPA dengan melakukan konsultasi atau pihak Lembaga langsung datang kerumahkorban. (lihat lampiran 11)

c. Pengelolaan kasus
Dalam tahapan pengelolaan kasus terdapat penanggung jawab dan pelaksana dalam tahapan. Penanggung jawab pada tahapan ini yakni instansi atau dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak seperti UPT PPA. Kemudian melihat rekaman kasus dan melakukan assessment. (lihat lampiran 11)

d. Penampungan sementara
Pemberian layanan penampungan sementara ditempat yang aman dan nyaman untuk korban dan pemberian barang kebutuhan spesifik korban serta pendampingan (psikologis/hukum) sesuai kebutuhan korban. Selanjutnya Menyusun rencana tindak lanjut untuk intervensi kasus meliputi rencana tempat tinggal korban selanjutnya dan pendampingan yang sesuai kebutuhan serta perlu tidaknya

merujuk korban ke Lembaga lain yang berwenang yang sesuai dengan kebutuhan korban. (lihat lampiran 11)

e. Mediasi

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” (Syafliwar, 2017). Konselor hukum melakukan assessment lanjutan kepada korban terkait kasus kekerasan yang di alaminya, korban mendapatkan informasi tentang mediasi sebagai salah satu layanan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, persiapan mediasi, kemudian proses mediasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh pihak diketahui mediator dan para saksi bila ada. (lihat lampiran 11)

f. Pendampingan korban
Pendampingan korban

dilakukan pada saat proses persidangan kasus karna untuk membantu korban dalam pengambilan keputusan bagi korban pemberian dukungan sosial maupun informasi hukum yang dibutuhkan korban. Dukungan dan dorongan yang sesuai yang diberikan pendamping akan membantu menghubungkan korban dengan layanan eksternal yang terkait Pendampingan juga dilakukan oleh pendamping hukum dan pendamping psikologis. (lihat lampiran 11). (sumber: wawancara SM Rabu, 16 November 2022).

Hambatan dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan di UPT PPA Kota Yogyakarta itu lebih pada diri korban itu sendiri yang kurang bisa bekerja sama kepada pihak pada saat melakukan penanganan dan

pendampingan karena tidak mau memberikan penjelasan kronologis kejadian terkait apa yang korban alami sehingga pihak yang melakukan pendampingan dan juga penanganan kasus tersebut menjadi kesulitan dalam menggali informasi lebih lanjut yang berakibat pada proses penyelesaian yang tidak maksimal dan kasus tersebut tidak bisa di tindak lanjut. Berdasarkan hasil wawancara dengan SM Mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan yaitu:

“Sejauh ini dalam memberikan penanganan anak itu walaupun ada kendala itu masih bisa kami atasi. Misalnya kejadian terhadap anak korban kejahatan seksual itu kadang minim saksi, tetapi kemudian itu bisa diatasi dengan melakukan visum. Kemudian melakukan hasil pemeriksaan psikologis (HPP). Dengan itu kemudian bisa membawa kasus tersebut ke proses kepolisian. Dan kemudian jika itu minim saksi dan ada hasil visum maka bisa di ajukan upaya ke polisi kemudian pengadilan. Tetapi Ketika kemudian di visum tidak ada bentuk-bentuk pelecehan maka pihak UPT juga kesulitan, dan kami memiliki kendala dari keluarga si korban bahwa dalam proses hukum itu lama dan hukuman tidak sesuai.” (Rabu, 16 November 2022)

Hal ini juga selaras di ungkapkan oleh CUH Yaitu:

“Kendala yang saya hadapi selama melakukan penanganan yaitu bisa dari korban itu sendiri, keluarga, juga aparat penegak hukum. *Pertama* dari korban itu sendiri, biasanya korban takut untuk melapor, takut bercerita kepada orang lain dan trauma. *Kedua* dari keluarga korban, biasanya permasalahan tersebut tidak perlu di laporkan karena aib, bisa juga berbelit-belit- prosesnya lama, orang lain banyak yang tahu, dan kemudian kalau berhadapan dengan polisi masalah

semakin Panjang dan tidak selesai-selesai. Ataupun rugi waktu karena yang seharusnya bekerja yang kemudian lapor BAP itu lama dan berkali-kali, dan berfikir bahwa apa yang di dapatkan selama proses hukum itu mungkin tidak sesuai. *Ketiga* dari aparat penegak hukum, kami pihak UPT sudah merasa lebih baik dalam melakukan penanganan, tetapi ada beberapa aparat penegak hukum yang tidak cukup memiliki persepektif terhadap korban.” (Kamis, 17 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara bisa diambil kesimpulan bahwa konselor hukum dalam melakukan penanganan terhadap anak korban kekerasan mengalami kesulitan dikarenakan anak mengalami trauma. Trauma merupakan seseorang yang merasakan suatu kejadian yang berbahaya baik bagi fisik maupun psikologis seseorang dimana hal tersebut akan membuat individu tidak lagi merasa aman, menjadikan diri merasa tidak berdaya. Trauma dapat timbul karena anak korban kekerasan mengalami suatu kejadian buruk hingga mengakibatkan gangguan perilaku. Keadaan yang berubah secara mendadak dapat menimbulkan rasa takut, cemas, hilang nafsu makan, dan bentuk kekhawatiran lainnya, sehingga anak usia dini cenderung rentan mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma bisa terjadi melalui gejala dan reaksi yang bermacam-macam, sehingga diperlukan pengelompokkan sesuai dengan kebutuhan penanganannya, (Hasiana, 2019).

Anak juga takut bercerita terhadap kronologis kejadian yang telah terjadi pada dirinya dikarenakan itu adalah sebuah aib. Bercerita merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara lisan kepada orang lain dengan media atau alat perga tentang apa saja yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa menyenangkan,

(Hasiana, 2019). Korban takut bercerita tentang kejadian yang dialami karena merupakan suatu aib. (Pramono, 2017) Mengutip dari HA Nurdi (2013), bahwa Aib adalah suatu cela atau kondisi seseorang yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik tentang seseorang. Karena sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat termasuk norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada "kata hati nurani".

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menganalisis bahwa konselor hukum dalam melakukan perawatan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan melakukan penanganan berupa perlindungan hukum dan pendampingan psikologi, dengan melibatkan berbagai pihak yang dibantu oleh Dinas Social, Pemerintah, Sigrak, serta Kepolisian. Melalui 6 layanan yang ada di UPT PPA yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban (hukum dan psikologi). Serta anak yang mengalami trauma pada dirinya perlu penanganan yang serius contohnya kasus kekerasan seksual. Penanganannya dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu Penggunaan metode bercerita dalam proses pemulihan trauma mampu membangun rasa percaya diri anak dan menghilangkan rasa takutnya, sehingga metode ini menjadi metode paling efektif ketika anak berada dalam kondisi kesulitan menerima perubahan kehidupan akibat kekerasan yang di alami oleh seorang anak.

2. Pendampingan

Konselor hukum dalam melakukan penanganan juga dengan pendampingan hukum yang mana memastikan agar kasus-kasus kekerasan terhadap anak dapat terselesaikan dengan adanya pendamping hukum. Berdasarkan keterangan wawancara SM mengungkapkan bahwa:

"Awal mula korban datang langsung ke UPT bisa melalui pengaduan, sigrak (yang ada di wilayah kelurahan), jadi orangtua bisa datang ke sigrak lau di bawa ke UPT atau di rujuk langsung ditangani kemudian dilakukan assesmen. Kebutuhan anaknya apa dan harus HPP terlebih dahulu langsung kemudian melapor ke polisi, dan di damping oleh hukum, kemudian orang tua nya membuat surat kuasa untuk laporan setelah itu baru BAI (berita acara informasi) kemudian BAP (berita acara pemeriksaan). Kemudian saksi jika tidak ada maka dilakukan adalah visum dengan melakukan koordinasi dan kerja sama terhadap rumah sakit panti rapih di damping oleh pendamping hukum sampai proses hukum selesai."

Hal tersebut diperkuat oleh CUH mengungkapkan:

"Saya sebagai konselor hukum jadi kalau di kepolisian mendampingi BAP nya dan harus betul-betul tahu bagaimana anak korban kekerasan nyaman tidak takut untuk memberikan keterangan kepada polisi atas peristiwa yang telah terjadi. Kemudian teknisnya bisa dalam berbentuk berbagai cara bahkan anak sedang tidak di BAP. Salah satu caranya adalah mengajak korban jalan-jalan ke kebun binatang gembiraloka, taman sari, dan juga taman pintar, agar anak tersebut pelan-pelan mau bercerita. Saya selaku pendamping hukum juga Bersama-sama dengan pendamping psikolog dan juga pihak kepolisian kemudian bisa mendapatkan informasi lebih mendalam terhadap anak korban kekerasan. Kemudian kami juga mendampingi anak yang mendapatkan kekerasan penelantaran oleh orang tuanya, ada 6 anak yang terlantar kemudian kami tindak lanjuti dan memberikan penampungan

sementara di rumah aman dan kemudian kami merujuk ke panti asuhan”.

Namun dalam memberikan pendampingan hukum tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UPT PPA yaitu, berdasarkan hasil wawancara terhadap SM mengungkapkan:

“Sejauh ini tidak ada kendala, tetapi pernah juga misal si anak tidak mau diperiksa dikantor kepolisian karena takut, dan pihak UPT melakukan interogasi terhadap anak dengan mengajak korban tersebut jalan-jalan ke taman pintar, gembiraloka agar anak tersebut mau bercerita tentang peristiwa yang terjadi kepadanya.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh CUH mengatakan:

“Sejauh ini kendala yang saya alami adalah Ketika korban takut untuk memberikan suatu informasi terhadap pihak kepolisian. peristiwa yang telah terjadi maka dari itu saya selaku pendamping hukum dan juga pendamping psikolog mengajak korban jalan-jalan agar rasa takut tersebut hilang dan si korban juga mau bercerita dan lebih terbuka.”

Dari kendala yang dihadapi diatas ada faktor pendukung yang dapat membantu dan berkerja sama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu disampaikan SM mengatakan:

“pihak UPT bekerja sama dengan wilayah, RT/RW, sigrak, dinas social, pihak penyidik kepolisian, babinkabtimas. Untuk membantu UPT jika mengalami kesulitan karna pada tahun sekarang sudah bersinergi dan kompak sekali dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari pada tahun-tahun sebelumnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa konselor hukum dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan adalah berupa pendampingan terhadap korban

pada saat BAP, teknisnya dengan mengajak korban jalan-jalan ketempat wisata seperti Taman Sari yang ada di Yogyakarta bertujuan agar anak korban mau bercerita sesuai kejadian yang sesungguhnya, Dengan didampingi oleh pendamping psikologi dan pihak kepolisian serta mendampingi korbandalam pembuatan laporan di Polresta dan memberikan pendampingan terhadap anak korban penelantaran oleh orangtua dengan memberikan penampungan sementara di rumah aman yang kemudian merujuknya ke Panti Asuhan. Diperkuat dengan teori bahwa pendampingan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi (Putra, 2020). Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara (Dimiyati, 2014).

3. Konseling

Berdasarkan hasil wawancara, dengan pendamping psikologis dalam melakukan konseling terhadap anak korban kekerasan salah satunya yaitu dengan memberikan pendampingan psikologis terhadap upaya dalam menangani kasus-kasus kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan DRS yang mengungkapkan:

“Saya selaku pendamping psikolog memberikan upaya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum adalah panyamaan presepsi antarapsikolog dan juga konselor hukum. Karna Ketika kita berhadapan dengan kasus hukum maka kita harus paham mengenai kasus-kasus tersebut. Seperti kadar dari permasalahan itu sudah sejauh mana meskipun kita tidak ikutandil dalam menentukan vonis ataupun misal dipenjara berapa tahun dan lain-lain. Dalam melakukan pendampingan psikologis kasus pemerkosaan usia 26 tahun, korban merasa

kebingungan dalam memilih maju untuk focus pada kasus pemerkosaan atau pornografi, maka saya sebagai pendamping psikolog tidak bisa asal dalam menyampaikan informasi dan juga tidak bisa menjawab itu karna bukan kewenangan saya sebagai pendamping psikolog, sedangkan pada saat itu korban mengalami kebingungan sampai tidak bisa tidur, merasa diteror karena disatu sisi keadilan itu tetap jadi nomor satu, tapi di sisi lain korban juga takut kalau ada ancaman dari pihak keluarga pelaku. Maka dari situlah saya terus mendampingi korban agar merasa tenang, berfikir secara positif agar si korban tidak merasa takut.” (Rabu, 9 november 2022)

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pendampingan psikologis yaitu diungkapkan oleh DRS sebagai berikut:

“Kendala yang saya hadapi jika saya tidak memahami Langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh si korban dalam memilih proses hukum ini kita akan menjadi biasa, disatu sisi saya ingin memberikan informasi ke korban tetapi di sisi lain saya tidak mempunyai kecakapan, tidakpunya kapasitas yang lebih untuk bisa memberikan informasi jadi berkaitan dengan itu biasanya yang berkaitan dengan hukum. Dan juga kendalanya jika korban bertanya mengenai persidangan si korban, karna korban merasa takut maka di situ saya tidak punya pengalaman menyampaikan informasi itu yang berkaitan dengan hukum. Namun Namanya pendamping hukum dan pendamping psikolog harus sama-sama bersinergi dalam menangani kasus kekerasan.” (Rabu, 9 November 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menganalisis bahwa pendamping psikologis dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan memberikan pendampingan psikologis dalam upaya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum contohnya kasus pemerkosaan, mendampingi korban pada saat proses persidangan dan BAP yang bertujuan agar korban merasa lebih tenang, dapat berpikir positif, nyaman, tidak ketakutan dan lebih percaya diri, Serta melakukan pendampingan terhadap calon pengantin (caten) laki-laki dan perempuan yang membutuhkan assesmen psikologis. Sesuai teori bahwa (Bukhori, 2014) mengutip dari Priyatno & Anti (1999: 105) Pendamping Psikologis adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (disebut klien), yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.

KESIMPULAN

Upaya Lembaga Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

1. Konselor Hukum melakukan perawatan berupa penanganan terhadap anak korban kekerasan. Penanganannya dengan memberikan perlindungan hukum yang dibantu oleh pihak dinas social, pemerintah, Siap Gerak Atasi Kekerasan (sigrak) dan aparat kepolisian. Bentuk penanganan yang diberikan melalui 6 layanan yaitu, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban (hukum & psikologis). Konselor hukum juga membantu memberikan penanganan pada anak korban

kekerasan fisik dengan merujuk korban ke Rumah Sakit Panti Rapih di Kota Yogyakarta untuk melakukan visum.

2. Konselor Hukum melakukan pendampingan berupa pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan. Pendampingan hukum yang diberikan adalah pada saat anak korban melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan mengajak korban jalan-jalan ketempat wisata seperti Taman Sari, Taman Pintar dan Gembiraloka di Daerah Kota Yogyakarta bertujuan agar korban dapat menceritakan kejadian yang sesungguhnya, dan melakukan pendampingan korban untuk membuat laporan di Polresta Yogyakarta.
3. Pendampingan psikologis melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dengan memberikan pendampingan psikologis berupa upayamenangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum seperti contoh kasus pencabulan pada anak di Pengadilan Negeri Wates, serta memberikan pendampingan kepada korban pada saat proses persidangan dan BAP yang bertujuan agar korban merasa tenang, nyaman, tidak takut dan percaya diri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Triwahyuningsih M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi. Pihak UPT PPA atas bantuan dan partisipasinya dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhori, B. (2014). *Dakwah Melalui BiMBingan Dan konseling islaM* (Vol. 5, Issue 1).
- Dimyati, H. H. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal **.
<https://www.academia.edu/11577575>
- Fadillah. (2016). Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Jl RM Harsono, N. R., Selatan, J., & Jakarta, D. (n.d.). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang The Legal Efforts Of Child As A Criminal Victim In Human Trafficking*.
www.kpai.go.id
- Maulana J. (2022). *Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Delik Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
<http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di>
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, K. A. (2019). Dan Hukum Islam. *Jurnal EduTech*, 5(1).
- Hartati, M. (2013). *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor 3, 2013: 1094-1106.
EJournal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 3, 2013: 1094-1106, 1.

Handayani, F., UIN Sultan Syarif Kasim Riau, S., & Kab Kampar, K. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. In *Jurnal Al-Himayah* (Vol. 1). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah> \

Indra Tektona, R. (2012). *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*. In *MUWÂZÂH* (Issue 1).

Putra, S. H. (2020). *Peranan Rumah Singgah Al Maun Dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar Di Kota Bengkulu* <https://kurniawanramsen.blogspot.com/2013/0>

Yani, F., Madjah, I., & Nurohim, A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Legal Protection Of Child Victims Of Criminal Acts According To Child Protection Law 3 A Tanjung Mulia Medan. Jurnal Lex Justitia*, 3(2).

Wawancara:

(DRS, Rabu 9 November 2022)

(SM, Rabu, 16 November 2022)

(CUH, Kamis 17 November 2022)